

**INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM APLIKASI  
BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM**



ACC mengikuti  
ujian munaqosah

10/9/2024

Oleh:  
Firliyannor Pramudia Pratama  
NIM : 20421018

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM APLIKASI  
BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh:  
**Firliyannor Pramudia Pratama**

**NIM : 20421018**

Pembimbing:  
Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firliyannor Pramudia Pratama  
NIM : 20421018  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM  
APLIKASI BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 September 2024

Yang Menyatakan,



Firliyannor Pramudia Pratama

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 September 2024  
Judul Skripsi : Investasi Cryptocurrency dalam Aplikasi Binance menurut Hukum Islam  
Disusun oleh : FIRLIYANNOR PRAMUDIA PRATAMA  
Nomor Mahasiswa : 20421018

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)  
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 September 2024  
4 Rabi'ul Awal 1446

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 753/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Firliyannor Pramudia Pratama  
Nomor Mahasiswa : 20421018


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : **INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM APLIKASI  
BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



(Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,M.SI.)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Firliyannor Pramudia Pratama

Nomor Mahasiswa : 20421018

Judul Skripsi : **INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM APLIKASI  
BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Roem Syibly, S.Ag.,M.SI.)

## **HALAMAN MOTTO**

**“KEBAIKAN ITU TERDAPAT DALAM LIMA HAL: MERASA CUKUP,  
MENAHAN DIRI UNTUK MENYAKITI, MENCARI PERKARA YANG  
HALAL, TAKWA, DAN YAKIN KEPADA ALLAH.” – IMAM SYAFI’I**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM APLIKASI BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM

**Firliyannor Pramudia Pratama**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi *cryptocurrency* melalui aplikasi Binance dari perspektif hukum Islam. *Cryptocurrency*, khususnya Bitcoin dan altcoin lainnya, telah menjadi fenomena global dengan potensi keuntungan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan hukum dan etika, terutama dalam konteks hukum Islam. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan normatif yuridis dengan studi literatur mengenai prinsip-prinsip syariah terkait investasi, serta analisis aplikasi Binance sebagai platform perdagangan *cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sering kali sulit diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Walaupun beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat dipertimbangkan sebagai aset halal jika memenuhi kriteria tertentu, risiko volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, aplikasi Binance yang digunakan sebagai studi kasus menawarkan berbagai fitur dan mekanisme yang perlu ditelaah lebih dalam untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi *cryptocurrency* di Binance perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Disarankan agar investor melakukan kajian mendalam dan berkonsultasi dengan ahli syariah sebelum melakukan investasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam dunia investasi *cryptocurrency* yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, Binance, Hukum Islam, Investasi, Syariah, *Gharar*, *Maysir*.

## ABSTRACT

### ***CRYPTOCURRENCY* INVESTMENT IN THE BINANCE APPLICATION ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

**Firliyannor Pramudia Pratama**

This research aims to analyze *cryptocurrency* investment through the Binance application from the perspective of Islamic law. *Cryptocurrency*, particularly Bitcoin and other altcoins, has become a global phenomenon with significant profit potential, but it also faces various legal and ethical challenges, especially in the context of Islamic law. This research method involves a qualitative approach with a literature study on the principles of Sharia related to investment, as well as an analysis of the application of Binance as a *cryptocurrency* trading platform. The research results show that *cryptocurrency* investments have characteristics that are often difficult to align with Islamic principles, such as uncertainty (*gharar*) and speculation. (*maysir*). Although some scholars argue that *cryptocurrency* can be considered a halal asset if it meets certain criteria, the risks of volatility and high uncertainty remain a major concern. In addition, the Binance application used as a case study offers various features and mechanisms that need to be examined more closely to determine their compliance with Sharia principles. This research concludes that *cryptocurrency* investment on Binance needs to be managed carefully to ensure compliance with Islamic law. It is advised that investors conduct thorough research and consult with Sharia experts before making investments. This research contributes to the understanding and application of Sharia principles in the ever-evolving world of *cryptocurrency* investment.

**Keywords:** *Cryptocurrency, Binance, Islamic Law, Investment, Sharia, Gharar, Maysir.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  
أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah, segala pujian dengan kemuliaan dan keagungan-Nya hanyalah milik-Nya. Pujian atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya yang selalu banyak meminta dan membutuhkan petunjuk, taufik dan pertolongan-Nya. Tak lupa shalawat dan salam bagi kekasih Allah yang menjadi panutan umat sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menemukan sosok ideal dalam berkehidupan.

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, agar tulisan ini memberi manfaat kepada muslim dan muslimat yang senantiasa haus akan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lepas juga manfaat tersebut dapat dirasakan bagi penulis. *Alhamdulillah hirabbil'laamiin* atas segala kemudahan yang Allah berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syahkshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa memohon ampun kepada Allah SWT karena penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan.

Sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan itu dapat penulis rasakan dengan adanya bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, serta arahan dari orang yang senantiasa kebersamai dan memotivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Selurus Staff Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia yang telah membantu saya dalam proses penelitian menemukan referensi kitab-kitab terdahulu.
9. Abi dan Umi yang selalu kebersamai, mendoakan dan mendukung segala yang ada pada anak pertamanya ini, tak pernah luput penulis mendoakan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.

10. Seluruh sahabat, teman-teman yang tidak lelah memberikan motivasi, inspirasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 09 September 2024

Penulis



**Firliyannor Pramudia Pratama**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	17
1. Pengertian Investasi.....	17
2. Pengertian Cryptocurrency.....	20
3. Dasar Hukum Islam Investasi Cryptocurrency.....	23
4. Penngertian Aplikasi Binance Dalam Investasi Cryptocurrency .....	25
<b>BAB III</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
B. Sumber Data .....	28
C. Seleksi Sumber .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisa Data .....	30
<b>BAB IV</b> .....	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian.....	31

1. Aspek Umum Tentang Penggunaan Cryptocurrency dan Aplikasi Binance	31
a. Pengertian Umum Cryptocurrency .....	31
b. Sejarah Aplikasi Binance dan Tata cara Penggunaannya .....	34
2. Optimalisasi Dan Pengurangan Resiko Investasi Dalam Aplikasi Binance ...	41
a. Optimalisasi Investasi dalam Aplikasi Binance .....	41
b. Analisa Pengurangan Resiko dalam Investasi .....	44
B. Pembahasan .....	53
1. Investasi Cryptocurrency Dalam Aplikasi Binamce Menurut Hukum Islam	53
2. Analisa pengurangan Resiko Dalam Investasi Menurut Hukum Islam .....	62
3. Fatwa-Fatwa Ulama .....	65
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, teknologi informasi berkembang dengan cepat dan semakin canggih. Dengan demikian, hal ini memberikan banyak manfaat sosial, seperti kemudahan mendapatkan informasi, berkomunikasi secara online, membeli barang atau jasa, dan sebagainya. Selain itu, uang digital biasanya digunakan dalam transaksi elektronik, yang diperoleh dengan mengubah mata uang fisik menjadi digital. Namun, saat ini ahli teknologi juga telah membuat mata uang virtual, atau yang disebut *cryptocurrency*. Pengertian dari Virtual itu sendiri adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun Online. Mata uang virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik yang dapat memudahkan para customer di berbagai e-commerce atau platform lainnya. Selain itu, para pemiliknya juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi maupun trading. *Cryptocurrency* ini dapat dengan mudah kita temukan dan dimiliki melalui pembelian atau penambangan. *Cryptocurrency* umumnya digunakan oleh kalangan atas dan kalangan menengah yang cukup mampu, dengan alasan diakrenakan harga *cryptocurrency* yang melambung cukup tinggi tinggi dari kisaran puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.<sup>1</sup>

Salah satu jenis exchange (aplikasi) dari *cryptocurrency* yang sangat terkenal yaitu Binance. Nilai pasar Binance cukup besar dibandingkan dengan jenis

---

<sup>1</sup> Andi Siti Nur Azizah and Irfan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.

pertukaran atau sekuritas lainnya. Investor menjadikan Binance sebagai salah satu *cryptocurrency* yang paling populer. Transaksi yang dilakukan di aplikasi Binance masih menjadi subjek perdebatan hukum islam di dunia internasional, agar para investor-investor muslim yang terjun ke dalam dunia *cryptocurrency* dapat memahami hukum islam yang telah diterapkan dalam berinvestasi.

Beberapa negara juga menentang mata uang bitcoin, seperti Bank Sentral Islandia, yang menyatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* dianggap ilegal. Bank Negara Rusia memperingatkan bahwa menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dapat melibatkan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Namun, pada tahun 2020 Vladimir Putin menandatangani peraturan tentang transaksi aset keuangan digital (DFA), yang melegalkan transaksi mata uang kripto tetapi melarang penggunaannya sebagai pembayaran barang dan jasa.<sup>2</sup> Di China bitcoin beredar bebas, namun pemerintah Cina tetap menyatakan peringatan terhadap perusahaan-perusahaan mengenai pembayaran melalui Bitcoin. Di Indonesia sendiri *cryptocurrency* telah dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) yang menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan adanya peraturan tersebut, mata uang kripto yang kita ketahui saat ini bukan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,

---

<sup>2</sup> Roger Huang, "Russia Backs Away From Total Cryptocurrency Ban," *Forbes*, August 10, 2020.

melainkan sebagai aset kripto yang diperdagangkan atau diinvestasikan di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>3</sup>

Dunia uang digital saat ini berkembang dengan sangat cepat. Diciptakannya *cryptocurrency*, atau uang virtual yang berada di dunia maya, adalah salah satu kemajuan teknologi ekonomi terbesar yang dibuat oleh Bill Gates, yang menyatakan bahwa "masa depan uang adalah uang digital".

Saat ini aset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*). Kehadiran *cryptocurrency* menumbuhkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Apakah transaksi kripto aman? Apakah itu legal? Apakah *cryptocurrency* merupakan alat pembayaran yang legal untuk transaksi? Apakah berinvestasi dalam *cryptocurrency* aman? *Cryptocurrency* adalah alat pembayaran online yang menggunakan jaringan *peer to peer* atau pembayaran pengguna ke pengguna. Sampai sekarang ada banyak jenis *cryptocurrency*, termasuk *Ripples*, *Bitcoin*, dan sebagainya

*Cryptocurrency* berasal dari dua kata: *crypto*, yang berarti rahasia, dan *currency*, yang berarti uang. *Cryptocurrency* secara sederhana adalah teknologi mata uang virtual yang menggunakan sistem kriptografi untuk memastikan transaksi aman dan tidak dapat dipalsukan. Kriptografi dan metode yang membuat mata uang ini dianggap aman. Kriptografi berbasis matematika dan merupakan kombinasi

---

<sup>3</sup> S.H. Bernadetha Aurelia Oktavira, "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia," *Hukumonline.Com*, 2021.

berbagai ilmu pengetahuan. Untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau terganggu selama pihak ketiga terhubung, sistem yang digunakan akan membuat dan menganalisis protokol dan algoritma ini. Crypto tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang biasa karena ada dalam bentuk digital.<sup>4</sup> *Cryptocurrency* memiliki beberapa macam diantaranya *bitcoin, stellar, ripple, ethereum, dogecoin* dan masih banyak jenis lainnya.

Dunia *cryptocurrency*, kita bisa banyak menemukan *exchange* atau sekuritas yang menyediakan semua koin-koin yang dibutuhkan oleh patra investor. Salah satu *exchange* (aplikasi) yang sangat terkenal adalah binance yang didirikan pada tahun 2017 di Hongkong, dengan penyajian yang cukup lengkap seperti, *spot, futures, staking, bound*, dll.

Dalam aplikasi binance, investor bertransaksi secara langsung dengan orang lain, yaitu melalui jaringan komputer yang terhubung satu sama lain. Ini berarti bahwa tidak ada pihak ketiga yang terlibat, seperti yang terjadi dalam transaksi jual-beli online di mana bank mengambil bagian dalam proses pembayaran. Saat transaksi *cryptocurrency* terjadi secara anonim, pelaku tidak perlu menunjukkan identitas asli mereka, dan identitas mereka pun tidak penting. Privasi pelaku akan sangat terjaga, berbeda dengan bank yang memiliki identitas lengkap terhadap nasabahnya yang penting diketahui dalam bertransaksi.

---

<sup>4</sup> Darmita, Cryptocurrency, <https://imamgunawan.files.wordpress.com> Diakses pada 18 April 2024, hlm 3

Dalam Islam investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa Ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>5</sup>*

Nilai kapitalisasi cryptocurrency meningkat dari waktu ke waktu, dan pergerakan harga cryptocurrency yang sangat berubah-ubah menimbulkan risiko kerugian dalam waktu singkat. Investasi dalam aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.

Investasi melibatkan pengeluaran dana saat ini dan keuntungan baru akan diperoleh di masa mendatang, sehingga investasi dihadapkan pada berbagai macam resiko. Setidaknya ada dua resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor: resiko nilai uang sebenarnya yang akan diterima di masa mendatang dan resiko ketidakpastian menerima uang dalam jumlah yang sesuai dengan yang diperkirakan akan diterima di masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah dalam proposal ini sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, n.d.).

1. Bagaimana penggunaan investasi *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance ?
2. Bagaimana penggunaan investasi *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance dapat mengurangi resiko dan mengoptimalkan hasil investasi ?
3. Bagaimana penggunaan *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance menurut Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Sesuai dengan arumusan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penggunaan dan penerapan *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance sebagai alat investasi.
- b. Untuk mengetahui pandangan manajemen resiko terhadap penggunaan investasi *cryptocurrency* di dalam aplikasi Binance agar dapat mengurangi resiko dan mengoptimalkan hasil investasi.
- c. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Penggunaan *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

- a. Keuntungan Teoritis
  - (1) Adanya penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam perkembangan hukum islam untuk kepentingan akademik khususnya yang berkaitan dengan

penggunaan investasi *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance menurut prespektif Hukum Islam.

b. Keuntungan Praktis

- (1) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pedoman masyarakat selanjutnya terkait investasi *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance menurut hukum islam.
- (2) Penelitian ini dapat memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menajdi sarjana hukum.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab awal, yaitu bab pertama dirancang sebagai pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka sistematika umum pembahasan. Secara singkat bab ini memberikan informasi mengenai judul penelitian beserta alasan pemilihan judul tersebut.

Bab kedua, merupakan bagian yang membahas mengenai landasan teori dan meliputi analisis tinjauan pustaka, landasan teori, dan hipotesis. Pada bab ini dilakukan evaluasi terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep dasar yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian, serta

tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini mencakup eksplorasi teori-teori dan referensi-referensi yang menjadi landasan penelitian.

Bab ketiga mengulas metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, data penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai prosedur penelitian, meliputi pendekatan yang diterapkan, jenis penelitian yang dilakukan, serta langkah-langkah dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat, adalah sebagian dari skripsi yang diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi hasil penelitian dan penelusuran sumber-sumber normatif yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan kemudian pembahasan adalah hasil pengolahan data dari sumber-sumber terkait untuk menjadi sebuah kesimpulan.

Bab kelima merangkum kesimpulan dan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian ini disajikan ringkasan intisari hasil pembahasan skripsi dan memberikan jawaban konkrit terhadap inti permasalahan yang telah dibahas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Proses penelitian merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Mengingat hubungan yang melekat antara penelitian dan pengetahuan yang ada, selama melakukan penelitian, sangatlah penting untuk secara konsisten berkonsultasi dengan sumber daya perpustakaan sebagai sumber pengetahuan. Melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu melibatkan penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berpusat pada subjek yang sedang diselidiki. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penelitian sebelumnya telah menyelidiki kesulitan yang ada. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuan ini mengikat dan apakah penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan yang berbeda atau tambahan terhadap pendirian saat ini.

Penelitian ini berkaitan mengenai *cryptocurrency* dalam prespektif Hukum Islam yang sudah banyak dilakukan peneliti terdahulu sehingga untuk mengetahui alasan-alasan terkait penelitian sebelumnya perlu adanya studi pustaka terhadap tulisan yang berkaitan dengan penelitian tentang “INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM APLIKASI BINANCE MENURUT HUKUM ISLAM” sebagai berikut:

- a. Penelitian oleh Isnal Khoeri Al Ummah dan Ahdiana Yuni Lestari tahun 2023 dengan judul “Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini meneleti tentang transaksi mata uang

*cryptocurrency* tidak dapat dijadikan transaksi keuangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur keuangan syariah dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*, *riba*, *masyir* dan *tadlis*. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading. Beberapa jenis *Cryptocurrency* selain Bitcoin juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai *Cryptocurrency*. Karena belum ada legalitas mengenai *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Harganya yang Fluktuatif serta keamanannya yang masih terdapat cela membuat perdebatan mengenai *Cryptocurrency* seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang.<sup>6</sup>

- b. Penelitian oleh Andi Siti Nur Azizah tahun 2020 dengan judul “Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini meneliti tentang perspektif Hukum Islam, *Cryptocurrency* bisa saja mempunyai unsur *gharar* dan *maysir* karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. MUI memberi penjelasan mengenai Bitcoin dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan

---

<sup>6</sup> Isnal Khoeri Al Ummah and Ahdiana Yuni Lestari, “Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (2023): 95–107.

alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.<sup>7</sup>

- c. Penelitian oleh Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan tahun 2023 dengan judul “Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini meneliti tentang *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti dibawah naungan Menteri Perdagangan. hal tersebut karena jika digunakan sebagai alat pembayaran, maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dalam hal ini menyatakan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah. Oleh sebab itu, kripto

---

<sup>7</sup> Azizah and Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam.”

hanya digunakan sebatas komoditi yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>8</sup>

- d. Penelitian oleh Teddy Kusuma tahun 2020 dengan judul “*Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Prespektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini meneliti tentang Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin marak, meski pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi.<sup>9</sup>
- e. Penelitian oleh Ezra Putranda Setiawan tahun 2020 dengan judul “Analisis Potensi dan Resiko Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia”. Hasil penelitian meneliti tentang Sejak tahun 2010, berbagai jenis investasi telah berkembang, termasuk mata uang kripto dan mata uang virtual. Pada saat ini, terdapat lebih dari 2.000

---

<sup>8</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan, “Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24.

<sup>9</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109–26.

jenis mata uang kripto yang tersedia di seluruh dunia. Penelitian tentang mata uang kripto di Indonesia masih berkonsentrasi pada hukum dan legalitas investasi mata uang kripto. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan imbal hasil dan risiko investasi mata uang crypto. Data return lima belas mata uang crypto dengan nilai tertinggi digunakan untuk melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan model heteroskedastik Garch (1,1).<sup>10</sup>

- f. Penelitian oleh Ira Ayu Widianti dan Hardian Iskandar tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi Binnace Di Indonesia”. Hasil penelitian ini meneliti tentang Perkembangan kripto di Indonesia pada saat ini memiliki daya tarik yang tinggi bagi kalangan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki investor kripto yang cukup baik dan memiliki investor yang hebat. Dengan adanya transaksi kripto ini menambah investasi untuk kehidupan, tetapi banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang kripto ini masih rentan dengan perizinan pendirian dari Bappebti atau banyaknya perusahaan yang ilegal. Sehingga perlindungan

---

<sup>10</sup> Ezra Putranda Setiawan, “Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44.

hukum tidak bisa di dapatkan pada perusahaan kripto yang tidak memiliki perizinan.<sup>11</sup>

- g. Penelitian oleh Zayyan Hadhari Bik tahun 2022 dengan judul “Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidak Pastian Regulasi Investasi *Cryptocurrency* Dalam Pandangan Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini meneliti tentang Teknologi ini memungkinkan *cryptocurrency* untuk menawarkan investor di seluruh dunia jenis aset baru. Perusahaan menggunakan *cryptocurrency* untuk menambah modal mereka melalui Initial Coin Offering (ICO). Tidak hanya investor, tetapi juga badan pengatur moneter dan sekuritas nasional telah tertarik dengan aliran modal yang tidak terkontrol ke industri transaksional dan transnasional. Secara keseluruhan, operasi serta model harus didasarkan pada prinsip Syariah. Struktur hibrid yang sesuai dengan Syariah harus diciptakan untuk memungkinkan pengoperasian model secara keseluruhan. harus memenuhi semua persyaratan hukum Syariah dan dapat diterima hanya jika sesuai dengan kode etik, sistem, pembentukan, dan operasi *Maqashid al-Shari'ah*.<sup>12</sup>
- h. Penelitian oleh I Gusti Ayu Diah Perayunda dan Luh Putu Mahyuni tahun 2021 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

---

<sup>11</sup> Ira Ayu Widiati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi Binance Di Indonesia,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2023): 41–54.

<sup>12</sup> Zayyan Hadhari Bik, “Manajemen Resiko, Tantangan Dan Ketidakpastian Regulasi Investasi *Cryptocurrency* Dalam Pandangan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6466–78.

Keputusan Investasi *Cryptocurrency* Pada Kaum Milenial”. Penelitian ini meneliti tentang pengujian secara komperhensif faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi *cryptocurrency* pada kaum milenial di kota Denpasar. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuisioner berbasis web google form yang melibatkan 100 responden investor milenial yang aktif berinvestasi jual beli *cryptocurrency* di kota Denpasar.<sup>13</sup>

- i. Penelitian oleh Suryani, Herlinda, Ahyuna, Hasriani, Joseph Tumiwa tahun 2023 dengan judul “Analisis Pengaruh Supply Terhadap Harga *Cryptocurrency* di Market Indodax dan Binance Menggunakan Metode Korelasi Spearman”. Penelitian ini meneliti tentang maraknya *cryptocurrency* di era modern ini, banyak orang yang akhirnya terjun untuk mencoba *cryptocurrency* dengan tujuan mendapatkan uang. Hal tersbut didukung dengan adanya market yang menyediakan jual-beli crypto, Dalam sebuah transaksi jual-beli crypto, ada yang namanya supply, oleh karena itu kita perlu mengetahui hubungan antara supply terhadap harga crypto di market lokal maupun luar seperti market Indodax dan Binance. Sebagai upaya untuk memberikan insight lebih terhadap sistem transaksi

---

<sup>13</sup> IGAD Perayunda and L P Mahyuni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi *Cryptocurrency* Pada Kaum Milenial. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6 (3), 351–372,” 2022.

yang ada di beberapa market jual beli crypto atas apa yang mempengaruhi pergerakan harga crypto tersebut di market.<sup>14</sup>

- j. Penelitian oleh jumjumi Asbullah dan Samsudin tahun 2024 dengan judul “Prediksi Harga *Cryptocurrency* Binance Berdasarkan Informasi Blockchain Dengan Menggunakan Algoritma Random Forest”. Hasil penelitian ini meneliti tentang penggunaan algoritma Random Forest untuk meramalkan harga *cryptocurrency* Binance per 1 hari. Dengan dataset mencakup 1992 data dari 01 Januari 2018 hingga 15 Juni 2023, penelitian ini fokus pada Perusahaan PT. Tenna Depository Indonesia. Melalui pengimplementasian Python, hasil eksperimen menunjukkan bahwa Random Forest efektif dalam memberikan prediksi harga yang akurat, dengan rata-rata Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sekitar 1.38% dan rata-rata Root Mean Squared Error (RMSE) sekitar 4.38. Keunikan sistem terletak pada kemampuan algoritma menangani kompleksitas dan volatilitas pasar, memberikan solusi adaptif terhadap dinamika pasar yang sulit diprediksi.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari penelitian-penelitian diatas adalah bagaimana hukum islam mengatur regulasi dalam investasi *cryptocurrency* dan analisis *cryptocurrency*. Dan

---

<sup>14</sup> Suryani Suryani et al., “Analisis Pengaruh Supply Terhadap Harga Cryptocurrency Di Market Indodax Dan Binance Menggunakan Metode Korelasi Spearman,” *Digital Transformation Technology* 3, no. 2 (2023): 949–54.

<sup>15</sup> Jumjumi Asbullah and Samsudin Samsudin, “Prediksi Harga Cryptocurrency Binance Berdasarkan Informasi Blockchain Dengan Menggunakan Algoritma Random Forest,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA* 8, no. 1 (2024): 260–71.

yang ingin diteliti oleh peneliti adalah suatu penelitian yang baru tentang investasi *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance dalam Hukum Islam secara menyeluruh, yang belum ada di dalam penelitian terdahulu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Investasi**

#### 1) Definisi Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investor adalah pihak atau individu yang melakukan investasi atau penanaman modal, yang biasanya bersifat jangka panjang untuk memperoleh aktiva tetap atau dengan pembelian saham atau surat-surat berharga lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.<sup>16</sup> Investor juga dapat diartikan sebagai aktor atau pemain utama yang berperan didalam lingkup perputaran berinvestasi dipasar modal.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata "invest" berasal dari kata "invest", yang berarti "menanam". Investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan jenis kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak, yang diharapkan dapat disimpan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan, sementara pendapat lainnya diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, 7th ed. (Jakarta: Media Pustaka, 2013).

<sup>17</sup> Widjaja Gunawan and Jono, eds., *Penerbitan Obligasi Dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah keuntungan dalam konteks perekonomiannya, menurut Tandelilin ada beberapa motif seseorang melakukan investasi, antara lain adalah :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan baik dimasa yang akan datang kepada kita.
2. Mengurangi adanya lonjakan Inflasi yang terus menggerus rupiah.
3. Sebagai usaha untuk menghemat perpajakan.<sup>18</sup>

## 2) Asas-asas Hukum Investasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal atau investasi.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal atau investasi dengan segala bentuknya.

---

<sup>18</sup> Huda Nurul and Edwin Mustafa, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal atau investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing
7. Asas keberlanjutan adalah asal secara terencana mengupayakan berjalanya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masakin maupun masa yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara demi dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi internasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>19</sup>

## **2. Pengertian *Cryptocurrency***

### 1) Definisi *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* terdiri dari dua kata: "crypto", yang merujuk pada cryptography atau persandian dalam dunia komputer, dan "currency", yang merujuk pada nilai mata uang. Secara etimologis, *cryptocurrency* dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual melalui jaringan internet, sehingga melindungi persandian komputer yang kompleks.

*Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat biasa seperti dolar AS atau mata uang di negara Anda, tetapi mereka sangat berbeda karena tidak diatur oleh bank mana pun. *Cryptocurrency*

---

<sup>19</sup> Manan Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Ekonomi Di Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

pertama adalah bitcoin, tetapi saat ini ada ratusan mata uang kripto lainnya yang disebut Altcoin.<sup>20</sup>

Mata uang kripto, seperti namanya, menggunakan metode kriptografi sebagai bagian dari sistemnya. Cabang komputer yang disebut kriptografi mempelajari cara menyembunyikan data. Kriptografi digunakan untuk mengacak pesan rahasia menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Hanya pihak yang dituju yang dapat memahami pesan acak dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia pengirim.

Menurut Geofani Nerissa Avriana, *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang fiat yang kita kenal sebagai alat pembayaran yang selalu kita gunakan diseluruh dunia. Melansir Investopedia, dalam dunia *cryptocurrency* semuanya benar-benar virtual. Meskipun demikian, uang digital tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi, contohnya saja bitcoin, dalam satu koin bitcoin dapat dihargai senilai RP 1,000,000,000. Ia pun dapat disimpan dalam “dompet digital” yang tersedia pada smartphone atau perangkat computer lainnya.<sup>21</sup>

## 2) Fungsi *Cryptocurrency*

---

<sup>20</sup> Ibnu Saefullah, *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Indramayu: Kainoe Books, 2018).

<sup>21</sup> Achmad Wicaksono, “Literature Review: Perkembangan Cryptocurrency Dan Potensi Pajaknya Di Indonesia,” 2023.

### 1. Membeli barang atau Jasa

Saat ini, ada banyak toko exchange internasional dan lokal yang mulai memberlakukan *cryptocurrency* sebagai alat investasi dan alat pembayarannya, termasuk beberapa perusahaan seperti Blackrock dan JpMorgan. Dan di beberapa negara sudah banyak yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah seperti negara El Salvador, yang dimana *cryptocurrency* telah sah sebagai alat pembayaran jasa dan barang.

### 2. Investasi

Fungsi *cryptocurrency* lainnya adalah berinvestasi. Pada awal *cryptocurrency* populer, harganya terus meningkat secara drastis. Tak heran banyak orang yang mendadak kaya setelah berinvestasi melalui *cryptocurrency*. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu supply dan demand yang dimana akan naik ketika ada permintaan atau pembelian yang terjadi didalam kripto. Semakin banyak orang melakukan investasi *cryptocurrency*, maka harganya juga akan semakin naik. Investasi dengan *cryptocurrency* juga termasuk dalam kategori high risk dan high reward.

### 3. Mining

Dalam *cryptocurrency*, pertambangan atau penambangan adalah hal penting. Pada dasarnya, untuk mencatat transaksi dan mengkonfirmasi dalam blockchain, pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit. Minerasi dapat

memecahkan teka-teki ini. Dengan daya komputasi pengguna yang lebih besar, semakin besar peluang mereka untuk memecahkannya. Kita mungkin mendapatkan hadiah sebagai biaya transaksi jika kita berhasil memecahkan teka-teki tersebut.

### **3. Dasar Hukum Islam Investasi *Cryptocurrency***

Penerbitan uang sebagai tanda bahwa uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di suatu negara menunjukkan bahwa tindakan tersebut berada di bawah perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan fakta bahwa penerbitan dan penentuan nominal mata uang sangat penting untuk kemaslahatan umum. Penerbitan uang yang tidak hati-hati akan menyebabkan masalah besar bagi ekonomi masyarakat dan kemaslahatannya. Salah satu dampak yang dimaksud adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, kemungkinan pemalsuan atau penipuan, peningkatan jumlah uang dan penurunan nilainya atau inflasi, dan kerugian bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap.

Transaksi dan kegiatan bisnis termasuk dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia, selain penerbitan uang yang memiliki landasan Hukum Islam. Hukum awal transaksi bisnis ialah mubah, tetapi dapat menjadi haram jika faktor lain masuk. Dua hukum membedakan transaksi bisnis yang haram. Hukum pertama, haram lidzatihi, menunjukkan bahwa objek transaksi adalah barang haram, dan hukum kedua, haram lighairihi, menunjukkan bahwa transaksi haram karena ada faktor penyebab di luar objek transaksi. Karena spekulasi dilarang dalam hukum Islam, istilah "permintaan

uang untuk spekulasi" juga tidak ditemukan. Menurut Islam, menjadikan harta sebagai objek zakat berbeda dari sistem transaksi umum yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan dalam beberapa jenis transaksi. Larangan adalah menimbun uang di bawah bantal, yang membuat mereka tidak produktif, yang pada gilirannya akan menyebabkan lebih sedikit uang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, *cryptocurrency* tidak dianggap sebagai bentuk mata uang yang sah atau dikeluarkan oleh otoritas negara. Peraturan Bank Indonesia, seperti yang tercantum dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menetapkan legalitas hukumnya., Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Faktor lain yang harus dipertimbangkan ialah sisi negatifnya, yang cenderung lebih besar daripada keuntungan yang dapat diperoleh jika digunakan sebagai alat transaksi atau sebagai komoditas. Hal ini dapat disebabkan oleh semua risiko yang menjadi kelemahan dalam hal keamanan, terutama jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai mata uang. Hal yang lebih dihindari yaitu

apabila berada di pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga semua resiko yang terjadi harus ditanggung oleh pihak pengguna atau komunitas yang melakukan transaksi dengan bitcoin. Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran terutama pada transaksi keuangan secara virtual dikategorikan sebagai *syubhāt*, dan segala sesuatu yang bersifat *syubhāt* hendaklah ditinggalkan.<sup>22</sup>

Namun ada beberapa pendapat pakar hukum islam mengenai *cryptocurrency* itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kripto itu mall atau sesuatu harta kekayaan, oleh sebab itu boleh diperdagangkan, halal sebagai komoditi (*sil'ah*) dan bukan sebagai mata uang yang menggantikan mata uang negara tapi sebagai crypto aset.

#### **4. Penngertian Aplikasi Binance Dalam Investasi *Cryptocurrency***

Binance adalah platform pertukaran mata uang *cryptocurrency* yang didirikan di Hong Kong pada 2017 silam. Binance juga terkenal sebagai salah satu platform *exchange* terbesar di dunia. Melalui platform Binance, kamu dapat melakukan transaksi jual beli aset kripto atau menukar mata uang kripto lainnya dengan cara yang mudah dan cepat. Selain cepat untuk *trading crypto*, Binance juga memiliki sejumlah keunggulan lain, misalnya tersedianya koin kripto terbanyak, biaya transaksi rendah, dan proses transaksi likuiditas tinggi.

---

<sup>22</sup> Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.

Changpeng Zhao, seorang Tiongkok-Kanada yang berpengalaman dalam perdagangan frekuensi tinggi dan pengembangan perangkat lunak, adalah orang yang mendirikan Binance. Zhao pernah bekerja di Bloomberg dan Fusion Systems sebelum mendirikan Binance. Setelah mengumpulkan dana melalui penjualan token binance (BNB) dalam *Initial Coin Offering* (ICO) pada tahun 2017, Zhao mendirikan Binance. Binance dengan pusat operasi di Tiongkok diluncurkan pada bulan juli 2017.

Meskipun awalnya hanya menawarkan perdagangan kripto, Binance kemudian memperluas layanannya dengan menambahkan margin trading, staking, perdagangan mata uang fiat, dan penawaran token (*Initial Exchange Offering*). Selain itu, mereka mengembangkan jaringan *blockchain* terdesentralisasi yang dikenal sebagai Binance Smart Chain. Jaringan ini memungkinkan pengembangan aplikasi dan kontrak pintar secara terdesentralisasi.

Pada tahun 2019, Menurut laporan, Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, memimpin sekelompok investor yang mengumpulkan lebih dari 78 juta dolar dari Binance. Tahun berikutnya, Binance meluncurkan *Binance Smart Chain*, sebuah jaringan *blockchain* yang menggunakan konsep yang sama seperti *Ethereum*, yaitu kontrak pintar yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi terdesentralisasi tanpa mengikuti prosedur yang rumit. Selain itu, Binance meluncurkan

Binance Futures, sebuah platform trading berjangka yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi di pasar berjangka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> “Sejarah Binance: Dari Ide Changpeng Zhao Hingga Menjadi Bursa Kripto Terbesar Di Dunia.,” *Trentech.Id.*, June 14, 2023.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian adalah pendekatan umum yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif dengan pendekatan Diskursif yang bertujuan untuk mengetahui dan menyebutkan bagaimana kualitas masing-masing para tokohnya dan sebagai dasar untuk menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa.<sup>24</sup> Fokus penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber normatif Hukum Islam dan juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu library research, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku dan jurnal untuk membahas yang akan diteliti dalam skripsi ini.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dalil Al-Quran dan Hadist serta kaidah-kaidah fiqh. Sumber-sumber ini saya bagi yaitu sumber data sekunder, dengan bahan-bahan Primer dan Sekunder, diantaranya:

- a. Primer : data dari beberapa perundang-undangan Republik Indonesia, data dari beberapa buku diantaranya, buku

---

<sup>24</sup> M.Hum Dr. Muhaimin SH., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Sistem Hukum Islam dan Maqoshid Syariah terhadap Blockchain, Al-Quran, Hadist, Jurnal *cryptocurrency*, aplikasi Binance.

- b. Sekunder : sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) diantaranya pendapat para ulama mengenai investasi *cryptocurrency* dan komentar para pengguna *cryptocurrency* dan artikel-artikel *cryptocurrncy*.

### **C. Seleksi Sumber**

Seleksi sumber akan dilakukan dalam tahapan verifikasi terkait autentifikasi sumber yang tertera pada sumberdata.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan buku sekunder selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian di analisis secara mendalam.
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan dan Hukum Islam (qiyas ulama) dengan permasalahan yang diangkat.

## **E. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian pustaka dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis membahas, menguraikan, menafsirkan, hasil penelitiannya ke dalam bentuk skripsi dengan proses pengelolaan data berupa editing dan penyajian dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian


##### 1. Aspek Umum Tentang Penggunaan *Cryptocurrency* dan Aplikasi **Binance**

###### a. Pengertian Umum *Cryptocurrency*

Pada dasarnya *cryptocurrency* atau mata uang digital hanya digunakan sebagai alat tukar sebagai komoditi yang ada. *Cryptocurrency* dapat dianggap sebagai mata uang digital tanpa koin atau uang kas biasa. *Cryptocurrency* berasal dari dua kata yang digabungkan: "cryptography", yang berarti isyarat rahasia, dan "currency", yang berarti mata uang. Seperti halnya para investor menggunakan permainan sandi dan sandi yang sangat rumit untuk melindungi dan melindungi mata uang digital ini, sistem keamanan ini juga sangat rumit. Pengguna dapat membuat uang tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai perantara dengan *cryptocurrency*, mata uang digital. Dalam keadaan seperti ini, transaksi *cryptocurrency* yang sah terjadi dalam jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi blockchain dan algoritma kriptografi (kalkulasi matematis). Dalam hal pengawasan finansial, Bappebti bertanggung jawab untuk membandingkan OJK. Baik OJK maupun Penyedia Pelayanan Finansial

akan berhubungan dengan institusi Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sudut pandang ini menganggap *cryptocurrency* sebagai aset digital, media pertukaran, rel pembayaran, dan aplikasi non-moneter lainnya. Khususnya di Indonesia, *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas dan memiliki perlindungan hukum. Komoditas adalah barang yang cukup mudah untuk diperdagangkan, dapat ditransfer, dan dapat ditukar dengan barang lain yang sejenis, menyatakan bahwa harga suatu komoditas ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Berikut adalah contoh mata uang yang berada didalam siklus aplikasi Bitcoin.



#	Name	Price	1h %	24h %	7d %	Market Cap	Volume(24h)	Circulating Supply	Last 7 Days
1	Bitcoin BTC	\$59,266.96	-0.21%	+2.77%	+2.58%	\$1,169,999,396,785	\$23,430,302,161	19,741,175 BTC	
2	Ethereum ETH	\$2,603.74	-0.16%	+1.32%	+1.10%	\$313,181,556,443	\$10,682,094,897	120,281,580 ETH	
3	Tether USDT	\$1.00	-0.00%	+0.02%	+0.00%	\$116,860,555,211	\$40,547,350,220	116,830,846,708 USDT	
4	BNB BNB	\$530.89	-0.33%	+3.84%	+2.85%	\$77,475,791,343	\$1,506,681,140	145,936,169 BNB	
5	Solana SOL	\$139.63	+0.25%	+0.26%	+9.82%	\$65,082,422,548	\$2,141,110,525	466,207,760 SOL	
6	USDC USDC	\$0.9999	-0.00%	+0.01%	+0.01%	\$34,840,309,676	\$4,373,155,436	34,841,622,060 USDC	
7	XRP XRP	\$0.5664	-0.22%	+1.38%	+5.14%	\$31,781,193,561	\$748,928,352	56,113,081,096 XRP	
8	Toncoin TON	\$6.45	+0.50%	+0.60%	+3.66%	\$16,251,713,645	\$283,947,164	2,519,095,693 TON	

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Utama<sup>25</sup>

Beberapa negara telah membuka dan melegalkan bursa efek kripto, dan *cryptocurrency* masuk ke dalamnya. Contohnya seperti *Exchange of*

<sup>25</sup> Coinmarketcap. *Halaman Utama* . Dikutip dari <https://coinmarketcap.com/currencies/toncoin/> . Diakses pada hari selasa, 13 Agustus 2024

*CryptoSecurities* (CSX), yang merupakan bursa efek berbasis *blockchain* pertama di dunia. Bursa tersebut terdaftar di Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Amerika Serikat, yang juga dikenal sebagai *Securities and Exchange Commission* (SEC). Di Indonesia, ada pasar mata uang digital yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan secara resmi disertifikasi oleh CISA/CISSP. Bursa ini juga memiliki sistem pemantauan bursa aset kripto Indonesia atau *Digital Future Exchange Indonesia* (DFX). Tidak diragukan lagi, ini merupakan berita bagus bagi para investor *cryptocurrency* di Indonesia karena mereka akan memiliki legalitas, keamanan, dan kesempatan untuk belajar.<sup>26</sup>

Untuk jumlah para investor *cryptocurrency* di Indonesia sendiri telah mencapai 19,75 juta orang hingga april 2024. Data tersebut dilaporkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti), jumlah para investor tersebut bertambah 57.000 orang atau naik sekitar 2,97% dibandingkan pada bulan februari 2024 yang diperkirakan sebanyak 19,18 juta orang.

---

<sup>26</sup> Ahamad Rifa'i and Mulono Apriyanto, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 441–48.



**Gambar 4. 2** Data Pengguna<sup>27</sup>

**b. Sejarah Aplikasi Binance dan Tata cara Penggunaannya**

Aplikasi Binance adalah salah satu bursa *cryptocurrency* terbesar yang ada di seluruh dunia, yang didirikan pada tahun 2017 oleh Changpeng Zhao bersama dengan partner bisnisnya Yi Hie. Changpeng Zao adalah seorang warga yang memiliki darah Tiongkok-Kanada, Zhao memiliki latar belakang di bidang pengemabngan perangkat lunak dan perdagangan frekuensi tinggi. Sebelum mendirikan Binance, Zhao pernah bekerja di perusahaan yang berfokus pada teknologi Blomberg dan Fusion System.

Binance diluncurkan secara berkala pada bulan Juli 2017 dengan pusat operasi di Tiongkok, dengan cara pengumpulan dana melalui penjualan Token dari Binance sendiri yang disebut dengan token Binance (BNB) dalam skala *Initial Coin Offering* (ICO). Pada awalnya Binance hanya menawarkan perdagangan kripto ke kripto, tetapi dengan melihat peluang pasar, permintaan *Supply* dan *Demand* akhirnya Binance sendiri memperluas pelayanan mereka dengan menambahkan perdagangan mata

<sup>27</sup> Data Indonesia. Dikutip dari <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-pada-maret-2023maret-2024> diakses pada hari Kamis, 15 Agustus 2024.

uang Crypto ke Fiat, *margin Trading*, *staking*, dan penawaran token (*Initial Exchange Offering*). Mereka mengembangkan *Binance Smart Chain*, yang dimana sebuah jaringan *blockchain* dapat terdesentralisasi yang memungkinkan pengembangan aplikasi tersentralisasi dan kontrak secara pintar.

Meskipun beberapa kendala seperti hacking pada bulan maret 2018 yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai \$40 juta, Binance terus berkembang pesat dan memperbaiki sistem-sistem yang telah usang. Pada bulan april 2018, Binance telah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai rekor tertinggi pada volume perdagangan bulanan sebesar \$1,5 triliun. Binance telah mengalami perjalanan yang cukup luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, karena adanya pengemabangan inovasi dan produk yang terus berkembang dengan kebutuhan para investor, Binance tetap menjadi pemain utama dalam bursa *cryptocurrency* dan menjadi acuan oleh para investor dalam industri ini.<sup>28</sup>

Dalam tata cara penggunaan Aplikasi Bitcoin, pengaplikasiannya bisa dibilang cukup mudah untuk kalangan pemula, disini saya sebagai penulis akan menjabarkan secara singkat bagaimana melakukan investasi jual-beli *cryptocurrency* di dalam aplikasi Bitcoin :


1. Login/Pendaftaran

---

<sup>28</sup> Binace. *Tentang History Of Binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/> . Diakses pada hari senin, 08 Juli 2024.

Ketika kita membuka website Binance, halaman yang muncul pertam kali seperti pada tampilan website pada umumnya, didalamnya berisi berbagai informasi, layanan untuk pengguna, dan terdapat juga menu-menu untuk membuka halaman lainnya. Sebelum kita melakukan jual-beli *cryptocurrency* pada aplikasi ini, kita diwajibkan melakukan pendaftaran melalui proses verifikasi identitas yang cukup ketat.

Kita harus menyiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP, No Kartu Keluarga, dll. Dan selanjutnya kita akan melewati beberapa tahap seperti istilah KYC (*Known your Customer*) yang dimaksud dengan sebuah prinsip penting untuk mengenali nasabah atau pelanggan, dan juga melalui verifikasi *Goggle Authenticator*.<sup>29</sup>



**Gambar 4. 3** Halaman Verifikasi<sup>30</sup>


---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Binance. Platfrom Verivikasi. Dikutip dari <https://binance.com/id/>. Diakses pada hari selasa, 09 Juli 2024.

## 2. Jual-Beli pada Aplikasi Binance

Setelah melakukan pendaftaran yang cukup rumit dan panjang pada Aplikasi Binance, maka seseorang yang telah melakukan login dan verifikasi KYC telah dapat melakukan transaksi di dalam aplikasi Binance, dan dapat memilih coin crypto apa yang ingin di jual atau beli, contoh *homescreen* pada jual-beli dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 4. 4** Koin-Koin *Cryptocurrency*<sup>31</sup>

Selanjutnya kita dapat melakukan pembelian pada beberapa cara dalam pembelian dan memilih beberapa jenis

<sup>31</sup> Bybit Platform, koin-koin cryptocurrency. Dikutip dari <https://Bybit.com/id/>. Diakses pada hari Rabu, 10 Juli 2024.

kontrak perdagangan yang ada di Binance seperti *Spot*, *Future*, *Earn*, dan *Staking coin*.



**Gambar 4. 5** Kontrak-Kontrak Binance

### 3. Jenis-jenis kontrak perdagangan dan pembelian

Ada beberapa jenis kontrak perdagangan pada aplikasi Binance yang dimana diantara kontrak-kontrak tersebut terdapat unsur perjudian yang menjadi Pro dan kontra dalam kalangan masyarakat. Dan ada juga beberapa aspek yang dimana kontrak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual-beli komoditi untuk berinvestasi pada umumnya.


Kontrak perdagangan pertama, yang menjadi pro-kontra dalam berinvestasi crypto didalam aplikasi Binance adalah *Trading Future* atau Istilah lainnya disebut juga dengan pasar

berjangka. Pasar ini menjual komoditas yang terdiri dari aset derivatif. Oleh karena itu, mekanisme yang berlaku tidak sama dengan yang ada di pasar modal (*al-aswâq ra'sul mâliyyah*).

Di pasar berjangka (*al-aswâq al-istiqbâliyyah*), akad yang berlaku meniscayakan penggunaan akad *bai' "urbun"*, yaitu jual beli yang disertai uang muka. Selain itu, yang dijual bukan aset crypto itu sendiri, tetapi kontrak yang telah dibuat oleh seseorang sebelumnya untuk memesan aset crypto untuk jangka waktu tertentu. Ketika kontrak telah jatuh tempo, penjual dapat memilih opsi (*khiyârât*) untuk mengalihkan tanggungannya kepada pihak lain. Dengan demikian, "uang muka" ('urbun) yang telah diserahkannya tidak hangus, dan bisa hangus apabila terjadi dalam memilih leverage yang begitu besar dan salah dalam pengambilan posisi jual/ beli di Long dan Short, yang dimana dapat mengakibatkan terliquidasinya seluruh saldo kita yang di perjual-belikan dalam kontrak *Trading Future*.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Nurul Fahmi, "Praktek Jual Beli Crypto Asset Di Futures Market Perspektif Hukum Syariah," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 6, no. 1 (2023): 35–45.



**Gambar 4. 6** Kontrak Trading Futures.

Kontrak perdagangan kedua adalah *Trading Spot*, Perdagangan spot melibatkan pembelian dan penjualan aset, seperti mata uang, komoditas, atau *cryptocurrency*, dengan harga pasar aktual, yang dikenal sebagai harga spot. Trader hanya menggunakan dana mereka sendiri karena transaksi ini diselesaikan secara instan tanpa pinjaman atau margin. Di dalam trading ini, kebanyakan para investor *cryptocurrency* bergemulut dalam kesepakatan kontrak ini, dikarenakan bebas dari margin atau bunga yang di siapkan oleh aplikasi.



**Gambar 4. 7** Kontrak Trading Spot.

## 2. Optimalisasi Dan Pengurangan Resiko Investasi Dalam Aplikasi Binance

### a. Optimalisasi Investasi dalam Aplikasi Binance

#### 1) Kontrak Futures Abadi

Pengertian dari Kontrak Future Abadi adalah upaya untuk mengambil keuntungan dari Kontrak Futures, terutama pengiriman non-komoditas, dengan meniru perilaku pasar spot untuk mengurangi perbedaan harga antara harga *Future* dan *Mark Price*. Ini dapat menjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Kontrak Futures konvensional. Dalam Kontrak Abadi, pedagang harus mempertimbangkan beberapa konsep penting, yaitu:<sup>33</sup>

#### 1) Mark Price

Untuk menghindari manipulasi pasar dan memastikan bahwa Kontrak Abadi disesuaikan dengan harga pada *Spot Price*, kami

<sup>33</sup> Binance. *Kontrak futures binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/>. Diakses pada hari Jumat, 12 Juli 2024.

menggunakan *Mark Price* untuk menghitung untung dan rugi yang belum direalisasi untuk setiap pedagang, yang dimana kita dapat mengatur semua resiko yang terdapat pada margin volatilitas.

## 2) Initial dan Maintenance Margin

Trader harus memahami level *Initial* dan *Maintenance Margin*, terutama *Maintenance Margin*, karena itulah tempat auto-likuidasi akan terjadi. Disarankan agar pedagang melikuidasi posisi mereka di atas *Maintenance Margin* untuk menghindari biaya yang lebih tinggi dari likuidasi otomatis, bagaimana cara menghindari volatilitas atau likuiditas dari uang muka atau margin.

## 3) Funding

Pembayaran yang terjadi antara setiap transaksi jual dan beli di Pasar Futures Abadi. Pihak mana yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran ditentukan oleh tingkat pembiayaan. Pembayaran *long short* dilakukan jika nilainya positif, dan pembayaran *short long* dilakukan jika nilainya negatif.

## 2) Kontrak Futures Tradisional

Pengguna tingkat lanjut atau teknis menggunakan kontrak futures, yang merupakan instrumen keuangan yang sangat kompleks, yang merupakan bagian penting dari keuangan tradisional. Untuk melindungi diri dari risiko dan fluktuasi harga aset, pengguna, perusahaan, dan pemerintah menggunakan derivatif seperti kontrak futures.

Derivatif, yang dapat ditemukan di pasar seperti komoditas, mata uang, saham, atau obligasi, adalah kontrak keuangan yang nilainya diperoleh dari aset dasar. Kontrak ini dapat diperdagangkan melalui bursa atau melalui perdagangan OTC (*Over-the-Counter*).

### 3) Tarif Pendanaan dan Order


Tarif pendanaan adalah pembayaran berkala yang dilakukan oleh pedagang *long* dan *short* berdasarkan perbedaan antara harga kontrak perpetual dan harga spot. Saat pasar bullish, tingkat pendanaan adalah positif dan cenderung naik seiring waktu. Sebaliknya, ketika pasar bearish, tingkat pendanaan akan negatif, yang berarti bahwa pedagang yang mengambil posisi long dalam kontrak perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang di sisi yang berlawanan.

Bursa kripto menciptakan mekanisme untuk memastikan harga kontrak perpetual sesuai dengan indeks karena tarif pendanaan utamanya digunakan untuk memaksa konvergensi harga antara pasar perpetual dan aset dasar. Pengertian tersebut dapat juga digunakan sebagai faktor indikasi bagaimana kita dapat memasukkan tarif order dan bagaimana kita dapat memasang pendanaan pada bursa investasi *cryptocurrency*, ini disebut tarif pendanaan. Tarif pendanaan dapat dihitung dengan mengikuti rumus berikut:

$$\text{Jumlah Pendanaan} = \text{Nilai posisi} \times \text{Tarif Pendanaan}$$

$$(\text{Nilai Nominal Posisi} = \text{Harga} \times \text{Ukuran Kontrak})$$

Tarif pendanaan terdiri dari dua komponen: suku bunga dan premi. Premi adalah harga kontrak abadi yang akan bertemu dengan harga instrumen yang merupakan aset dasarnya. Binance menggunakan suku bunga tetap, yang berarti bahwa bunga yang dibayarkan kepada pemegang setara tunai lebih tinggi daripada pada setara BTC. Dalam situasi di mana ada perbedaan harga yang signifikan antara kontrak perpetual dan Harga Mark, jumlah pendanaan = Nilai Nominal Posisi  $\times$  Tarif Pendanaan (Nilai Nominal Posisi = Harga Mark  $\times$  Ukur) dan perbedaan ditetapkan menjadi 0,03% per hari secara default (0,01% per interval pendanaan karena pendanaan terjadi setiap 8 jam) dan dapat berubah tergantung pada kondisi pasar, seperti Tarif Pendanaan Federal. Gambar 4.8 di bawah ini menunjukkan tarif pendanaan dalam waktu nyata:



**Gambar 4. 8** Tarif Pendanaan dan Order.

## b. Analisa Pengurangan Resiko dalam Investasi

### 1) Anasilisis Fundamental

Saat berinvestasi, analisis fundamental adalah dasar yang dapat digunakan untuk setiap kelas aset. Analisis ini dianggap sebagai penyebab kenaikan atau penurunan harga dan digunakan untuk mencegah dan mengambil keuntungan dari pergeseran harga yang meningkat.

Untuk menekankan faktor kualitatif, analisis ini menggunakan pendekatan penelitian yang lebih luas. Menurut analisis fundamental, kinerja masa depan sebuah aset bergantung pada lebih dari riwayat data. Pada dasarnya, analisis ini adalah pola yang digunakan untuk menilai nilai awal bisnis, perusahaan, atau aset berdasarkan peningkatan jangka mikro dan makro ekonomi, seperti manajemen dan reputasi perusahaan, persaingan di pasar, rasio pertumbuhan, dan kesehatan industri. Pada analisis fundamnetal ini juga, mengajarkan bagaimana para investor agar dapat menjadi pedagang/investor yang lebih bertanggung jawab, berikut beberapa praktik yang dapat digunakan:<sup>34</sup>

#### 1) Melatih Disiplin Diri

Dalam perdagangan, disiplin diri berarti mengatakan pada diri sendiri untuk menghindari eksekusi yang tidak sehat seperti perdagangan kompulsif atau perjudian. Binance mendorong pengguna untuk mempraktikkan disiplin diri, terutama ketika mereka merasa tertekan oleh kerugian atau kekalahan secara beruntun.

---

<sup>34</sup> Septiana Sihombing, Muhammad Rizky Nasution, and Isfenti Sadalia, "Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (2021): 213–24.

## 2) Teruslah Mendidik Diri Sendiri

Binance berupaya mendidik penggunanya tentang setiap aspek perdagangan kripto, mulai dari teknologi dasar mata uang kripto hingga kompleksitas perdagangan derivatif.

## 3) Melindungi Modal Investor


Manajemen risiko sangat penting untuk kesuksesan setiap investor. Ini membantu investor untuk menghindari kerugian besar dan melindungi modal perdagangan Anda.

## 2) Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah jenis analisis yang bertujuan untuk memperkirakan karakter pasar masa depan berdasarkan data volume dan aksi harga sebelumnya. Metode ini diterapkan secara menyeluruh pada pasar finansial tradisional, seperti bursa saham, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari perdagangan mata uang digital di pasar mata uang digital. Pada dasarnya, analisis teknikal adalah analisis ketahanan simpanan dan permintaan pasar untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sentimen pasar. Oleh karena itu, harga sebuah aset menunjukkan ketahanan untuk penjualan dan pembelian, dan itu terkait langsung dengan emosi investor dan pedagang yang didasarkan pada ketamakan dan ketakutan. Untuk menemukan giliran yang baik, pemeriksaan harga dapat menggunakan berbagai jenis analisis grafik yang dikenal sebagai parameter, yang dapat membantu analisis teknis. Studi telah melihat bagaimana analisis teknikal, terutama yang berkaitan dengan harga aset, kapitalisasi

pasar, dan volume transaksi, memengaruhi imbal hasil mata uang kripto. Menurut penelitian yang dilakukan oleh, baik volume pasar maupun kapitalisasi pasar berdampak positif pada imbal hasil. Jumlah transaksi yang meningkat menunjukkan minat investor yang tinggi, dan keterlibatan yang konsisten dari peminat menunjukkan pengembalian yang lebih terjamin. Dengan cara yang sama, kapitalisasi pasar yang tinggi menunjukkan kekuatan aset di pasar yang lebih besar, yang menarik permintaan untuk janji imbal hasil yang aman dan tinggi. Ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan hubungan positif antara imbal hasil dan volume perdagangan.<sup>35</sup>

Pada tahap analisis ini, kita harus tau tentang beberapa teori, konsep, dan kerangka konseptual pada analisis teknikal, beberapa konsep akan dibahas dibawah ini :



#### 1) Return

Menurut Wijayanti, return mengacu pada hasil yang dihasilkan dari suatu investasi. Dalam ekuitas, return dapat diwakili sebagai return yang direalisasikan, yaitu return yang telah dialami, atau return

---

<sup>35</sup> Benaya Omega Putra, "Pengaruh Analisis Teknikal Pada Return Investasi Aset Cryptocurrency," *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis* 5, no. 2 (2023): 58–70.

ekspektasi, yaitu return yang diharapkan di masa depan. Tingkat pengembalian yang tinggi adalah motivasi utama investor untuk mengalokasikan modalnya pada investasi. Investor mengharapkan pengembalian yang besar atas modal yang mereka investasikan ketika mereka memiliki tingkat pengembalian yang tinggi.<sup>36</sup>

## 2) Harga Aset

Seperti yang dijelaskan oleh para ahli analisis investasi harga aset adalah nilai yang ditetapkan oleh suatu pihak untuk pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin membeli aset tersebut. Sebaliknya, harga pasar adalah harga penutupan, yang menunjukkan perubahan nilai aset. Seperti yang dicatat oleh Fatikah & Puryandani (2020), peningkatan harga aset dapat memberi sinyal kepada investor bahwa bisnis berada dalam kondisi yang baik, yang mengakibatkan peningkatan permintaan aset dan perdagangan aktif di bursa. Investor percaya bahwa investasi dalam aset tersebut sangat menguntungkan karena meningkatnya aktivitas aset tersebut. Investor cenderung memperdagangkan aset ini dengan lebih cepat, yang menghasilkan perputaran uang yang lebih cepat dan peningkatan likuiditas.<sup>37</sup>

## 3) Volume Perdagangan

Menurut Sustrianah, volume perdagangan adalah jumlah aset yang diperdagangkan dalam satu hari. Ketika sebuah aset terlibat dalam

---

<sup>36</sup> R I Wijayanti, "Begini Cara Menghitung Return Saham, Simak Langkahnya" (Retrieved, 2022).

<sup>37</sup> Sabna Ainazah Fatikhah and Siti Puryandani, "Faktor Penentu Bid-Ask Spread Saham LQ45," *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 43–54.

perdagangan yang aktif, volume perdagangannya akan meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan atau penurunan return. Sebaliknya, ketika volume perdagangan suatu aset turun, itu akan menyebabkan penurunan atau penurunan return.<sup>38</sup>

#### 4) Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar berdampak pada return. Karena potensi pertumbuhan yang kuat, pembayaran dividen, dan risiko yang lebih rendah, aset dengan kapitalisasi pasar yang tinggi seringkali menarik bagi investor ketika memilih suatu aset karena menandakan stabilitas. Investor juga percaya bahwa aset dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar cenderung mendorong investasi jangka panjang. Penilaian aset yang terdaftar di bursa disebut kapitalisasi pasar, yang berfungsi sebagai ukuran suatu industri. Menurut Taslim dan Wijayanto (2016), kapitalisasi pasar dapat dihitung dengan mengalikan harga penutupan pasar dengan jumlah aset yang

---

<sup>38</sup> Sustrianah Sustrianah, "Pengaruh Volume Perdagangan Saham Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks LQ45," *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2020): 48–59.



**Gambar 4. 9** Analisis Teknikal.

### 3) Analisis Sentimental

Analisis sentimental adalah analisis yang didasarkan pada persepsi dan ekspektasi publik, sehingga pengguna dapat mengukur denyut nadi pemain pasar penting yang dapat memengaruhi opini publik. Para pengguna harus berhati-hati saat menggunakan analisis ini karena investasi dapat memengaruhi pertukaran mata uang kripto. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk menanggapi atau merespon dengan strategi saat terjadi momen pertumbuhan atau penurunan.

Studi ini meningkatkan analisis pasar *cryptocurrency*, terutama Bitcoin, dengan berkonsentrasi pada analisis sentimen berita dengan metode klasifikasi *k-nearest neighbor* (KNN) untuk memprediksi pergerakan harga Bitcoin. Data sentimen dari berita dan media sosial digabungkan dengan metode ini, yang belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menemukan faktor ekonomi, tetapi juga memeriksa efek psikologis pasar dari sentimen berita; ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana opini publik dan berita

memengaruhi perubahan harga Bitcoin secara real-time. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan strategi perdagangan yang lebih responsif terhadap sentimen pasar yang berubah dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi investor dan trader. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berita tentang pergerakan harga Bitcoin dengan menggunakan metode klasifikasi *k-nearest neighbor* untuk menganalisis sentimen. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar mata uang bergerak.<sup>39</sup>

Ini adalah salah satu landing penting bagi para investor *cryptocurrency*, bagaimana mental *Fear* atau *greedy* mereka dapat menentukan investasi secara berkala dalam jangka yang panjang. Sebagai seorang investor dibidang manapun mau itu saham ataupun *cryptocurrency* kita bisa menggunakan jasa yang telah banyak disediakan oleh penyedia jasa seperti Blomberg, Coingecko, dan juga Coinmarketcap, dll. Dibawah ini adalah contoh dari coingecko :



<sup>39</sup> Hari Susanto, Arief Setyanto, and Alva Hendi Muhammad, "Analisis Sentimen Berita Terhadap Bitcoin Dengan Metode Klasifikasi K-Nearest Neighbor," *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika* 4, no. 2 (2024): 275–86.

#### **Gambar 4. 10** Analisis Sentimental.<sup>40</sup>

Jadi, pengertian dari berbagai analisis-analisis diatas yang telah diuraikan oleh penulis yang dimana banyak mencakup kesimpulan dari Analisis Fundamental, Teknikal, dan Sentimental. Sebagai seorang investor *Cryptocurrency* kita harus berfokus pada konsep-konsep tentang pengurangan resiko yang telah dipelajari, dari semua analisis-analisis diatas, baik investor pemula ataupun intermediate harus dapat menguasai, memahami, mempelajari, dan mengexplorarisasi beberapa pengetahuan tentang analisis, management resiko, psikologi trading, dan juga perencanaan keuangan. Aspek-aspek yang telah disebutkan diatas adalah hal terpenting bagi para trader investasi, baik sebagai perencanaan atau pengurangan resiko untuk jangka panjang.

---

<sup>40</sup> Fear and Greddy, *Analisis Sentimrntal* dikutip dari <https://learn.bybit.com/trading/what-is-crypto-market-sentiment/>. diakses pada hari Sabtu, 13 Juli 2024

## B. Pembahasan

### 1. Investasi *Cryptocurrency* Dalam Aplikasi *Binance* Menurut Hukum Islam

Setelah peneliti melakukan beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka akan ada beberapa poin yang kemudian akan peneliti sorot melalui kacamata hukum Islam. Sumber hukum Islam dan juga jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan ada beberapa sumber-sumber yang akan digunakan disini adalah alquran, alhadist dan Mufakat Ulama, Berdasarkan poin penelitian yang akan kita sorot dalam kacamata hukum Islam. Pada dasarnya, kemajuan dan perkembangan teknologi semakin maju pada saat ini. Salah satu contoh kemajuan teknologi ini adalah adanya perdagangan *Cryptocurrency* di Platform *Binance* yang menggunakan sistem kriptografi. Contohnya Pada *Bai' as-şarf* dibenarkan oleh hukum yang ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 29. Ini berarti bahwa transaksi jual beli yang terjadi pada Platform *Binance* termasuk jual beli barang serupa dengan uang, seperti jual beli emas dengan perak atau emas dengan perhiasan, bunyi surat An-Nisa ayat 29:<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya :** “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Tafsirnya Jilid II JuZ 4-5-6, hal. 153

Selain itu, adanya fatwa Syabakah Islamiyah No. 251170, yang berbunyi:<sup>42</sup>

فمن ملك شيئاً من النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في

الانتفاع فيها بما هو مباح

**Artinya :** “*Siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang disyariatkan (mubah), maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk keperluan yang mubah.*”

Menurut Surah An-Nisa ayat 29 dan fatwa Syabakah Islamiyah No. 251170, transaksi ini diizinkan dalam agama Islam selama persyaratan akad *şarf* dipenuhi. Kriteria akad *şarf* untuk jual beli uang adalah tidak untuk memperoleh keuntungan, tidak ada kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan transaksi dilakukan dengan mata uang yang serupa harus sama dan tunai.<sup>43</sup> Selain itu, dalam transaksi jual beli, mereka juga harus memenuhi syarat dan syarat transaksi. Rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah, terdiri dari orang yang berakal dan adanya ijab dan qabul. Para pakar investasi juga telah meneliti bahwasanya dalam coin bitcoin, sudah termasuk sebagai asset komoditi dunia yang telah diakui setelah CTFC mengklasifikasikannya berdasarkan undang-undang pertukaran komoditas AS (CEA) pada tahun 2015. Selanjutnya, Gary Gensler sebagai ketua SEC menegaskan bahwa bitcoin telah resmi menjadi komoditas yang diperjualbelikan pada tahun 2022.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Konsultasi Syariah. Hukum Bitcoin. Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/31095-bitcoin-itu-dilarang-koreksi-artikel-bitcoin.html> diakses pada hari Selasa, 20 Agustus 2024

<sup>43</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 60–72.

<sup>44</sup> Perusahaan digital INX INC, “Komoditas Vs. Sekuritas: Apa Perbedaan Antara Kelas Aset Ini?,” *The INX Digital Company, Inc.*, 2024.

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam menggeluti transaksi jual beli kita sebagai seorang Muslim/Muslimah wajib menaati adanya ijab dan qobul. Dalam transaksi perdagangan aplikasi Binance yang dilakukan secara online atau daring juga menggunakan penjanjian pada umumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ  
أَرَبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

**Artinya :** “Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangan dan takarannya dan harus tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambah maka dia sudah melakukan riba, orang yang mengambil dan memberi hukumnya sama.” (HR. Muslim No 1583).<sup>45</sup>

Namun, pada realitanya tidak ada terjadinya ijab dan qabul karena pihak yang melakukan transaksi berkomunikasi melalui prantara internet. Meskipun demikian, agar kedua belah pihak merasa senang, transaksi jual beli dalam islam harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli. Pendapat Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ijab dan qabul merupakan rukun jual beli di mana barang ditukar dengan ucapan atau tindakan dari penjual dan pembeli.<sup>46</sup>

Dalam islam ada beberapa golongan harta yang dapat dikategorikan, yang dimana harus memiliki minimal 4 unsur diantaranya:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Kitab Hadis Shahih Bukhari Muslim No 1583, Oleh : Muhammad Fu’ad Bin Abdul

Baqi

<sup>46</sup> Musyafah, Aisyah Ayu, *Transaksi...*, 710

<sup>47</sup> Azizah, A. S. N., & Irfan, I, *Fenomena...*, 74

- 1) Memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh, yang berarti benda tersebut memiliki underlying atau kepercayaan terhadap yang mempunyai harta tersebut.
- 2) Dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama atau tidak berubah, yang berarti harta tersebut bisa diinvestasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan harga tidak berubah atau bisa melambung lebih tinggi.
- 3) Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki mafsadat, yang berarti suatu benda atau harta tersebut memiliki banyak manfaat terhadap pemilik dan bisa dikatakan jauh dari menimbulkan masalah diwaktu yang akan datang.
- 4) Sebagai masyarakat sudah mengakui barang-barang komoditi ini sebagai harta yang layak untuk diperjual-belikan di khayalak umum seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain-lain.
- 5) Kategori inilah yang belum dimiliki oleh *cryptocurrency* sebagai barang komoditi yang beredar dimasyarakat, meskipun jika dinilai harganya melebihi emas ataupun perak sekalipun. Akan tetapi, jika kita mempercayai atau memahami sedikit tentang *underlying cryptocurrency*, para investor bisa menggunakan ijab dan qobul pada aplikasi Binance yang dimana tertera menggunakan transaksi *peer to peer* (P2P) atau bisa disebut suka sama suka, maka pada dasar yang sama menurut syariat itu sangat dianjurkan dan diperbolehkan asalkan dengan satu syarat kita tidak mengambil kontrak trading future.

Perdagangan *cryptocurrency* pada aplikasi Binance merupakan perdagangan yang sah dalam hukum konvensional dan juga dipandang

sebagai sebuah aktivitas perdagangan (*trade*) asli, dan pada saat ini masyarakat umum banyak menilai sebagai pro dan kontra terhadap masalah ini. Contohnya pada kontrak perdagangan *future* dan *spot* pada aplikasi Binance.

Pada kontrak perdagangan *future* sendiri yang mendapat nilai buruk dimata masyarakat, jika kita lihat dalam kacamata hukum islam banyak mengandung spekulasi yang diakibatkan oleh tekanan resiko dalam memperoleh profit dari beberapa perbedaan jual-beli (*buy and sell*), yang dapat mengakibatkan fluktuasi harga atas komoditas dan dapat mempengaruhi volatilitas angka yang diperdagangkan. Nilai spekulasi inilah yang menyebabkan para ulama-ulama melakukan diskusi yang harus diselesaikan. Menurut Ahli Fikih, adanya sifat muamalah yang spekulatif mengakibatkan rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*) bisa disebut juga dengan *Gharar*. Disamping itu, *Gharar* bisa terjadi jika mengalihkan sesuatu yang sebenarnya pasti menjadi tidak pasti, jika kita analogikan seperti pada seorang pedagang yang menjual buah, dimana pedagang tersebut mengatakan buah yang dijual semuanya manis akan tetapi tidak semuanya manis, ada juga sebagian buah yang rasanya masam. Dalam Syariat Islam *Gharar* hukumnya dilarang. Rasulullah SAW bersabda:<sup>48</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

**Artinya :** “Rasulullah SAW. Melarang jual beli yang mengandung *Gharar*.”

---

<sup>48</sup> Adiwarmman A. Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Hadist diatas berkaitan dengan perdagangan kontrak Future pada aplikasi Binance yang dimana Ketika pengguna melakukan perdagangan pada salah satu cyptografi, mereka pasti akan mendapatkan nilai return yang tinggi. Namun, bandar mengontrol semua pasar, sehingga prediksi yang dibuat oleh pengguna tidak selalu tepat. Ini karena bandar dapat mengubah hal-hal yang pasti menjadi tidak pasti.

Selain unsur *gharar*, perdagangan futures pada Aplikasi Binance juga memiliki unsur *Maisyir*, yaitu tempat untuk mempermudah segala sesuatu yang Dimana semua hal didapatkan oleh proses tertentu, di mana seseorang mencari jalan pintas dengan niat untuk mencapai tujuan mereka, meskipun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai dan syariah Islam. Misalnya, seseorang yang sangat membutuhkan uang mungkin harus bekerja keras untuk mendapatkan uang itu, akan tetapi malah bertaruh dan berharap pada kupon lotre atau togel.

Salah satu hubungannya dengan perdagangan futures pada Platform Binance adalah bahwa melakukan perdagangan di platform tersebut menghasilkan nilai return yang tinggi dari saham yang dibeli, yang menguntungkan investor. Karena setiap permainan menghasilkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain, hal ini mirip dengan perjudian. *Maisyir* dianggap haram dalam hukum Islam. Adapun surah di dalam Al-Quran yang melarang tentang maisyir yaitu surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

**Artinya :** "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."<sup>49</sup>

Pada inti pembahasan pada kontrak perdagangan futures ini adalah bahwa penggunaannya mutlak haram dikarenakan mengandung unsur *Gharar* dan *Maisyir* yang dimana banyak mengandung spekulatif yang tinggi, walaupun bagi investor sendiri telah banyak memahami tentang pengurangan resiko investasi *cryptocurrency* seperti Analisis Fundamental, Analisis Teknikal, dan Analisis Sentimental, meskipun demikian norma-norma dalam Hukum Syariat Islam tetap mutlak tidak bisa diganggu gugat, sekalipun para investor dapat memanipulasi komoditas tertentu. Berbeda dengan konsep perdagangan pada kontrak Spot, yang dimana kontrak ini dianggap sah-sah saja oleh sebagian orang, karena penggunaannya sebagai aset digital dapat ditransaksikan dan memenuhi sebagian syarat-syarat dalam Hukum Islam. Akan tetapi penggunaan *cryptocurrency* harus dipertimbangkan dan dapat memilih koin-koin yang dapat ditransaksikan sebagai komoditi instrumen investasi contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, Binance (BNB). Akan tetapi perdagangannya harus memenuhi syarat-syarat *sil'ah*, Jika *cryptocurrency* digunakan sebagai aset yang memenuhi

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II JuZ 6, hal. 106

syarat *sil'ah*, yaitu memiliki wujud fisik (meskipun tidak wujud fisik secara langsung), memiliki nilai yang pasti, diketahui jumlahnya secara pasti, dan memiliki hak milik yang jelas, maka itu dapat dianggap halal. Namun, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i karena tidak memiliki wujud fisik yang dapat disentuh atau dilihat secara langsung.<sup>50</sup>

Ada juga beberapa ulama yang menganggap halal terhadap perdagangan *cryptocurrency* seperti Dimulai dengan beberapa fatwa di Afrika Selatan, Mufti Taha Karaan (Mufti Dewan Peradilan Muslim) berbicara tentang Bitcoin. Singkatnya, ia telah diterima sebagai kekayaan (Maal) melalui kesepakatan sosial umum, dan tidak masalah untuk dianggap sebagai Maal karena ketiadaan peraturan. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, setuju bahwa Bitcoin adalah Maal dan dapat diperdagangkan sebagai mata uang. Selain itu, menurut Mufti Siraj Desai dari Afrika Selatan, Bitcoin digunakan dalam perdagangan karena ia identik dengan mata uang lain. Selain itu, dalam fatwa yang ditulis oleh Mufti Muhammad Abu Bakar, *cryptocurrency* dianggap halal secara syariah karena sama dengan mata uang yang dikenal sebagai Maal. Namun demikian, ada beberapa persyaratan klasifikasi yang penting dalam konteks undang-undang yang berlaku, seperti (a) yurisdiksi di mana penggunaan *Cryptocurrency* dilarang secara eksplisit. Yurisdiksi berikut tidak diizinkan: (b) Yurisdiksi di mana regulator tetap diam atau belum secara eksplisit

---

<sup>50</sup> Syahidah Rahmah and Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram," *Jurnal Ar-Ribh* 4, no. 2 (2021).

mengakui *Cryptocurrency* sebagai uang yang diizinkan; di yurisdiksi seperti ini, regulator hanya mengingatkan publik untuk berhati-hati terhadap risiko yang terlibat. (c) Yurisdiksi di mana undang-undang telah diberlakukan untuk menerima *Cryptocurrency* sebagai aset keuangan atau sebagai mata uang alternatif.<sup>51</sup>

Mereka mengatakan Crypto halal karena merupakan aset penyimpanan nilai yang telah disepakati oleh banyak orang. Selain itu, *cryptocurrency* dapat menjadi aset dengan nilai, sehingga memenuhi definisi halal. Para ulama tidak menilai investasi crypto sebagai haram, meskipun mereka percaya bahwa itu harus dihindari.

Menurut fatwa MUI, crypto sebagai mata uang adalah haram. Namun, menurut para ahli, ada kondisi tertentu di mana crypto dapat dianggap halal. Begitu juga, *cryptocurrency* dapat dianggap haram jika dianggap sebagai aset digital yang tidak memenuhi syarat dan melanggar syariat Islam. Namun, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai komoditi atau aset yang memiliki sil'ah dan underlying serta memiliki manfaat yang jelas, diperdagangkan secara sah dan halal. Basis ini dapat dilihat dengan jelas di beberapa komunitas atau proyek yang berbasis jelas atau diketahui.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Fauzi and Mursal Mursal, "HALAL ATAU HARAM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN?: MENDIALOGKAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAH DAN REGULASI," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 1–13.

<sup>52</sup> Trading Crypto Menurut Islam. Dikutip dari <https://blog.triv.co.id/trading-crypto-menurut-islam-haram-jangan-salah-paham/> diakses pada hari Minggu, 1 September 2024

## **2. Analisa pengurangan Resiko Dalam Investasi Menurut Hukum Islam**

Dalam analisis pengurangan resiko investasi, para investor juga wajib mengetahui beberapa landasan-landasan hukum islam yang mengikat. Landasan hukum islam tersebut dapat dipahami beberapa unsur-unsur analisa melalui beberapa aspek :

### **a. Analisis Fundamental Menurut Hukum Islam**

Salah satu pertimbangan investor dalam memilih saham Syariah adalah analisis fundamental. Analisis fundamental juga melibatkan, memperkirakan dan mengestimasi nilai dan elemen yang mempengaruhi harga saham di masa depan, seperti kualitas emiten pada koin, memprediksi valuasi harga saham, dan keuntungan jangka panjang. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh pada pilihan investor untuk hukum syariah. Dalam analisis fundamental syariah, para investor yang melakukan analisis fundamental investasi dalam hukum islam harus sangat berhati-hati dan teliti dalam memeriksa arus kas keuangan perusahaan tersebut. Mereka harus memeriksa apakah dana digunakan untuk tujuan apa dan apakah dana tersebut digunakan untuk pembiayaan atau hal-hal yang menyimpang dari syariat.<sup>53</sup>

Analisis fundamental adalah proses menggali laporan keuangan sebuah bisnis atau *cryptocurrency* untuk mengetahui kinerja masa depan. Ini melibatkan memeriksa pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan

---

<sup>53</sup>Arivatu Ni'mati Rahmatika and Mohammad Farichul Umam, "ANALISIS TENTANG DASAR PERTIMBANGAN INVESTOR DALAM MEMILIH SAHAM SYARIAH DAN SAHAM KONVENSIONAL," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 82–96.

elemen keuangan lainnya. *Cryptocurrency*, di sisi lain, tidak memiliki bentuk nyata dan tidak memiliki nilai yang sangat mudah diubah. Disebutkan juga dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW:<sup>54</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ الْمَلَامَسَةُ بَيْعٌ بِاللَّمْسِ بِغَيْرِ الرُّؤْيَةِ“

**Artinya :** “Jual beli al-Mulamasah adalah; mengadakan jual beli dengan cara meraba barang yang akan diperjual belikan tanpa melihat barangnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

#### **b. Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam**

Analisis fundamental adalah proses menggali laporan keuangan sebuah bisnis atau *cryptocurrency* untuk mengetahui kinerja masa depan. Ini melibatkan memeriksa pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan elemen keuangan lainnya. *Cryptocurrency* di sisi lain, tidak memiliki bentuk nyata dan tidak memiliki nilai yang sangat mudah diubah. *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta atau aset yang berfungsi untuk menyimpan nilai sesuai dengan mata uang pada umumnya. Namun, beberapa ulama menganggapnya tidak sah untuk dijual belikan karena tidak memiliki manfaat syariat yang jelas.<sup>55</sup>

#### **c. Analisis Sentimental Menurut Hukum Islam**

Dalam konteks analisis sentimental, hukum Islam tidak memberikan landasan langsung untuk menganalisis opini publik tentang *cryptocurrency*.

---

<sup>54</sup> Hilmi Abdillah, “Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 23, 2023): 4245

<sup>55</sup> Maranda Sukma Mufatizah and Dea Salma Sallom, “ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCY KAJIAN FIKIH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, July 1, 2023.

Namun, penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana *cryptocurrency* dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi keputusan investasi. Hukum Islam memiliki argumen yang berbeda-beda tentang pengakuan *cryptocurrency*. Beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa *cryptocurrency* dilarang karena adanya unsur *riba*, ilegal, *gharar*, dan *maysir*

Hasil penelitian analisis sentimen tentang evolusi *cryptocurrency* menunjukkan bahwa ada berbagai jenis sentimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literatur ilmiah memiliki nilai sentimen yang sangat positif (sangat tinggi) sebesar 0%, sentimen positif (baik) sebesar 13%, sentimen negatif sebesar 18%, dan sentimen negatif tinggi sebesar 4%. Sebagian besar literatur cenderung memiliki sentimen netral sebesar 65%, yang menunjukkan bahwa diskusi tentang *cryptocurrency* masih mengundang banyak pendapat. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi persepsi adalah tingkat regulasi, keamanan, volatilitas pasar, dan kepercayaan sistem.<sup>56</sup>

Selain itu, analisis sentimental dapat membantu menunjukkan bagaimana elemen hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, dan transparansi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap *cryptocurrency*. Misalnya,

---

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal Birjaman, Shofi Arofatul Marits, and Sebastian Herman, "Cryptocurrency in Islamic View: Sentiment Analysis Method Approach," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 12, no. 1 (January 1, 2024): 27–32

analisis sentimental dapat membantu Anda memahami bagaimana masyarakat secara umum melihat *cryptocurrency* dari sudut pandang hukum Islam. Ini karena, jika opini publik menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak transparan dan rentan terhadap kerugian, hal itu dapat ditafsirkan sebagai melanggar hukum Islam. Selain itu, pendapat ulama Islam dapat memengaruhi persepsi ini.<sup>57</sup>

### 3. Fatwa-Fatwa Ulama

Ada banyak fatwa ulama-ulama Indonesia dan dunia yang bisa menjadi acuan para investor muslim, berikut dibawah ini beberapa fatwa-fatwa ulama :

#### a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Forum Ijtima Ulama komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia telah merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum *Cryptocurrency*, berikut ketentuan hukum yang telah dikeluarkan :<sup>58</sup>

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak

---

<sup>57</sup> Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 7 (2022): 2849–58.

<sup>58</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII," *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 2021, 1–11.

memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

- 3) Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

MUI mengatakan bahwa crypto haram sebagai alat pembayaran dan jual-beli yang tidak memiliki wujud fisik atau underlying. Namun, MUI hahal pada poin ketiga jika crypto memiliki wujud fisik atau *underlying* yang jelas. Kementerian Perdagangan mengelola Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang menangani poin ketiga ini. Untuk menopang volatilitas harga pasar suatu aset crypto, *underlying* dapat berupa komunitas atau proyek yang kuat.

#### **b. Fatwa Nahdathul Ulama**

Di lingkungan pesantren yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU), para ulama berbicara tentang transaksi cypto halal dan haram. Di antara hasil diskusi tersebut adalah:<sup>59</sup>

- 1) Aset kripto adalah kekayaan (mal) dalam pandangan fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.

---

<sup>59</sup> Shinta Dewi and Ita Rodiah, "HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023).

- 2) Sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian), transaksinya sah. Kenapa keputusan ini dibuat? Karena ada perbedaan pendapat antara *musyawirin* (ulama perumus) tentang apakah transaksi *cryptocurrency* itu *gharar*. Sebagian orang mengatakan bahwa *cryptocurrency* terjadi *gharar*, tetapi yang lain mengatakan bahwa itu tidak. *Gharar* memiliki sifat yang dapat diperdebatkan karena setiap orang melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Meskipun para ulama bahtsul masail setuju bahwa tidak ada *gharar* dalam transaksi kripto, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Jadi, tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa ada *gharar* dalam *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dapat dipertukarkan jika mereka percaya bahwa tidak ada *gharar*, seperti yang didukung oleh ulama bahtsul masail.
- 3) Memperingatkan kembali kepada masyarakat untuk tidak gampang tergiur oleh return dari *cryptocurrency* dan melakukan transaksi crypto, jika tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai *cryptocurrency*.
- 4) mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam transaksi mata uang kripto.

### c. Fatwa Muhammdiyah

Dalam Musyawarah Nasional XXVII, Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan kerangka etika bisnis sebagai standar yang didasarkan pada aqidah, syariat, dan akhlak dari Al-Quran dan Sunnah Al-Muqobalah dan digunakan sebagai standar untuk kegiatan bisnis dan hubungannya.

- 1) Dalam syariat islam, *cryptocurrency* sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sifat spekulatifnya yang jelas. Nilai bitcoin hanyalah angka yang tidak memiliki nilai underlying aset (seperti emas dan barang berharga lain) dan naik secara tidak wajar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sifat spekulatif dan gharar ini dilarang oleh syariat. Mereka juga tidak memenuhi nilai dan standar etika bisnis Muhamadiyah, terutama dua poin: tidak boleh ada *gharar* dan tidak boleh ada *maisir*.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai alat tukar hokum pada awalnya dapat dikaitkan dengan hukum fiqih dalam bisnis. Selama kedua belah pihak setuju, penggunaan mata uang kripto tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak merugikan. Namun, mata uang kripto menjadi masalah jika menggunakan dalil *sadd Adz-Dzuriah*, yang berarti mencegah keburukan. Menurut majlis tarjih, standar mata uang yang digunakan sebagai alat tukar harus memenuhi dua syarat: diterima oleh masyarakat umum dan disahkan oleh negara atau otoritas resmi, seperti bank sentral.

Maka dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* terdapat mudharat didalamnya. Sehingga, fatwa tarjih yang terdapat dalam Majalah Muhamadiyah edisi 1 tahun 2022 menetapkan bahwa *cryptocurrency* hukumnya harom sebagai alat tukar atau investasi.<sup>60</sup>

#### **d. Fatwa Ulama Dunia**

---

<sup>60</sup> *Ibid*

Berikut ini adalah daftar beberapa negara yang sejauh ini menanggapi *cryptocurrency* sebagai berikut:

1) Malaysia

Banyak aturan yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Malaysia terkait dengan aset digital, seperti bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya. Dikenal bahwa majlis agama Malaysia telah mengeluarkan banyak undang-undang, termasuk yang berikut:

Pertama, Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2021: Pada 17 Agustus 2021, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2021 menetapkan bahwa transaksi yang menggunakan mata uang digital harus memenuhi persyaratan berikut: (1) Hanya platform pertukaran mata uang digital berlisensi yang telah disetujui dan dikendalikan oleh otoritas, (2) pengguna harus berpengalaman.

Kedua, Jabatan Kemajuan dan Pembangunan Malaysia (JAKIM). Mulai 2018, para ahli telah dipilih di tingkat JAKIM untuk menangani masalah muamalat. Ini termasuk perdebatan yang sedang berlangsung tentang fatwa terkait *cryptocurrency* seperti bitcoin. Sejauh ini, tidak ada undang-undang yang dibuat yang mengatur bitcoin dan sejenisnya.

Ketiga, Konferensi Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Pada November 2018, di tingkat mufti, diputuskan dalam rapat konsultasi tentang hukum syariah wilayah federal (Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) bahwa bitcoin saat ini tidak memenuhi standar moneter yang

ditetapkan oleh hukum Islam. Diputuskan bahwa bitcoin dapat membahayakan sistem moneter negara. Dengan demikian, penggunaan bitcoin sebagai mata uang saat ini dilarang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum.<sup>61</sup>

## 2) Mesir

Dalam Darul Iftaa' Misriyyah, apa yang dianggap sebagai hukum mudharib tentang penggunaan bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya? Menurut Syeh Shauqi Ibrahim Allam, mudharib bursa efek berbeda dari mudharib fikih karena tidak jelas atau memiliki unsur gharar. Tidak ada undang-undang yang mengatur *cryptocurrency* di Timur Tengah, jadi orang takut uang mereka akan hilang atau inflasi. Tidak ada undang-undang yang jelas yang mengatur ketentuan berinvestasi di *cryptocurrency* dan melindungi hak para investor.

Darul Iftaa' Misriyyah menyatakan bahwa *cryptocurrency* dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Metode ta'lili adalah metode istinbath hukum yang digunakan untuk menganalisis hukum *cryptocurrency*. Metode ini dengan cermat menyelidiki dasar dari kesimpulan yang dibuat. Maqasid asy syariah adalah dasar dari mana

---

<sup>61</sup> Jabatan Mufti Selangor “Mesyurat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke-4 2021”, dikutip dari <https://www.muftiselangor.gov.my/2023/10/27/pandangan-hukum-syarak-pengekalan-pelaksanaan-keputusan-fatwa-hukum-agihan-zakat-dalam-bentuk-manfaat-dan-sumber-pembiayaan-pengurusannya/> diakses pada hari Kamis 3 Oktober 2024.

kedua "*illat*" (alasan pembentukan hukum) dan "tujuan" hukum dapat ditelusuri kembali.<sup>62</sup>

### 3) Suriah

Dewan Islam Suriah (SIC) melarang atau mengharamkan *cryptocurrency* "seperti bitcoin" pada November 2019. SIC bertindak sebagai perwakilan dari 40 komite dan perserikatan keagamaan yang dibentuk di Suriah sejak 2011. Tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin otoritas keagamaan Sunni di negara tersebut. Dewan membuat keputusannya berdasarkan beberapa faktor karena banyaknya mata uang crypto dan tidak mungkin membuat keputusan yang sama untuk semua orang: Bahwa mata uang kripto hanya ada secara digital dan tidak didukung oleh emas atau mata uang fiat. Karena itu, tidak dapat diatur karena beroperasi di luar negara atau di bawah otoritas hukum terpusat lainnya. Oleh karena itu, SIC mengatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* secara inheren berisiko tinggi karena format digitalnya membuat mereka rentan terhadap kerusakan teknis atau peretasan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Darul Iftaa' Misriyyah "Fatwa tentang Cryptocurrency oleh Grand Mufti Shauqi Ibrahim Allam dari Dār al-Iftā' Mesir", dikutip dari <https://portal.shariasource.com/documents/4450> diakses pada hari Kamis 3 Oktober 2024.

<sup>63</sup> Dewan Islam Suriah(SIC) "Fatwa Dewan Islam Suriah tentang Mata Uang Kripto", dikutip dari <https://portal.shariasource.com/documents/4451> diakses pada hari Kamis 3 Oktober 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal penggunaan, aplikasi Binance, yang merupakan salah satu platform perdagangan *cryptocurrency* terkemuka, memiliki banyak fitur yang memungkinkan pengguna membeli, menjual, dan memperdagangkan berbagai aset kripto. Perdagangan spot, margin, staking, dan futures adalah beberapa contoh fitur ini. Masing-masing fitur memiliki mekanisme dan risiko yang berbeda, dan pengguna harus memahami secara menyeluruh bagaimana fungsinya bekerja. Meskipun investasi *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance menawarkan banyak peluang, itu juga membawa risiko yang besar. Untuk memaksimalkan keuntungan sambil mengurangi kerugian, pengguna harus melakukan penelitian menyeluruh, memahami fitur aplikasi, dan menggunakan strategi pengelolaan risiko. Mengingat kompleksitas pasar *cryptocurrency* dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Binance, penting bagi pengguna untuk belajar dan berkonsultasi dengan ahli investasi atau keuangan.
2. Untuk mengurangi risiko saat investasi *cryptocurrency* di Binance, investor harus memahami dasar-dasar dari instrumen investasi tersebut. Dalam berinvestasi, para investor dapat meminimalkan risiko dan memanfaatkan

peluang investasi dengan lebih baik dengan diversifikasi portofolio investasi. Dengan demikian, pengguna aplikasi Binance harus memiliki strategi pengelolaan risiko yang baik. Ini mencakup menetapkan batasan investasi, menggunakan analisis teknis, dan memahami potensi kerugian seperti analisis teknikal, analisis fundamental, dan analisis emosi. Sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang pasar *cryptocurrency*, terutama perkembangan terbaru di Binance. Dengan memahami fitur aplikasi Binance, menggunakan alat manajemen risiko, menerapkan strategi investasi yang terencana, dan terus meningkatkan pengetahuan tentang pasar, pengguna dapat mengurangi risiko dan mengoptimalkan hasil investasi *cryptocurrency*.

3. Penggunaan *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance harus dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Kepatuhan terhadap larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) adalah prinsip utama yang harus diperhatikan. Seringkali, *cryptocurrency* menghadapi masalah seperti volatilitas dan ketidakpastian harga yang tinggi, yang dapat menyebabkan risiko spekulatif yang bertentangan dengan syariah. Beberapa fitur aplikasi Binance terdapat beberapa mudharat seperti *Trading Spot* ada *Gharar*, *Trading Futures* ada *maysir*, dan pada *Trading Staking* ada *riba*. Oleh karena itu, evaluasi karakteristik ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik investasi yang dilakukan tidak melanggar prinsip syariah. Ulama berbeda-beda pandangan terhadap hukum *cryptocurrency*, sebagian dari ulama menganggap *Cryptocurrency* itu haram seperti yang tertera diatas. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli syariah untuk mendapatkan panduan yang tepat.

Penggunaan *cryptocurrency* dalam aplikasi Binance memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Harapan dari hasil analisis ini dapat dimengerti oleh masyarakat umum, terutama untuk para trader mata uang digital (*cryptocurrency*) bahwasannya mata uang digital ini tidak mempunyai ketetapan nilai (*value*) yang kerap pada praktiknya terdapat unsur *gharar* dan spekulasi perjudian (*maiysir*), maka hal itu para trader mata uang digital (*cryptocurrency*) harus memandang syarat dalam hukum Islam dalam mempraktikkan jual beli (*trading*) mata uang digital agar tidak ada mudharatan dalam proses transaksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hilmi. "Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum *Cryptocurrency*)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 23, 2023): 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.
- Adiwarman A. Karim, and Oni Sahroni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24.
- Asbullah, Jumjumi, and Samsudin Samsudin. "Prediksi Harga *Cryptocurrency* Binance Berdasarkan Informasi Blockchain Dengan Menggunakan Algoritma Random Forest." *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA* 8, no. 1 (2024): 260–71.
- Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan Irfan. "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia." *Hukumonline.Com*, 2021.
- Bik, Zayyan Hadhari. "Manajemen Resiko, Tantangan Dan Ketidakpastian Regulasi Investasi *Cryptocurrency* Dalam Pandangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6466–78.
- Birjaman, Muhammad Iqbal, Shofi Arofatul Marits, and Sebastian Herman. "*Cryptocurrency* in Islamic View: Sentiment Analysis Method Approach." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 12, no. 1 (January 1, 2024): 27–32. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2341>.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 7 (2022): 2849–58.

- Binace. *Tentang History Of Binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/> . Diakses pada hari senin, 08 Juli 2024.
- Binance.Platfrom Verivikasi. Dikutip dari <https://binance.com/id/> . Diakses pada hari selasa, 09 Juli 2024.
- Bybit Platfrom, koin-koin cryptocurrency. Dikutip dari <https://Bybit.com/id/>. Diakses pada hari Rabu, 10 Juli 2024.
- Binance. *Kontrak futures binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/>. Diakses pada hari Jumat,12 Juli 2024.
- Coinmarketcap. *Halaman Utama*. Dikutip dari <https://coinmarketcap.com/currencies/toncoin/> . Diakses pada hari selasa, 13 Agustus 2024
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an Dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, n.d.
- Dewi, Shinta, and Ita Rodiah. "HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023).
- Data Indonesia. Dikutip dari <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-pada-maret-2023maret-2024> diakses pada hari Kamis, 15 Agustus 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Tafsirnya* Jilid II JuZ 4-5-6, hal. 153
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Tafsirnya* Jilid II JuZ 6, hal. 106
- Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wodpress.com> Diakses pada 18 April 2024 , hlm 3
- Darul Iftaa' Misriyyah "Fatwa tentang Cryptocurrency oleh Grand Mufti Shauqi Ibrahim Allam dari Dār al-Iftā' Mesir", dikutip dari <https://portal.shariasource.com/documents/4450> diakses pada hari Kamis 3 Oktober 2024.
- Dewan Islam Suriah(SIC) "Fatwa Dewan Islam Suriah tentang Mata Uang Kripto", dikutip dari <https://portal.shariasource.com/documents/4451> diakses pada hari Kamis 3 Oktober 2024.
- Fahmi, Muhammad Nurul. "Praktek Jual Beli Crypto Asset Di Futures Market Perspektif Hukum Syariah." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 6, no. 1 (2023): 35–45.
- Fatikhah, Sabna Ainazah, and Siti Puryandani. "Faktor Penentu Bid-Ask Spread Saham LQ45." *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 43–54.

- Fauzi, Muhammad, and Mursal Mursal. "HALAL ATAU HARAM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN?: MENDIALOGKAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAH DAN REGULASI." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 1–13.
- Fear and Greddy, *Analisis Sentimrntal* dikutip dari <https://learn.bybit.com/trading/what-is-crypto-market-sentiment/> diakses pada hari Sabtu, 13 Juli 2024
- Huda Nurul, and Edwin Mustafa. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ibnu Saefullah. *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Indramayu: Kainoe Books, 2018.
- Indonesia, Majelis Ulama. "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII." *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 2021, 1–11.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.
- Jumiarti, Dewi, and Hayet Hayet. "Kointegrasi Dan Kausalitas Bitcoin Terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam." *JURNAL MUAMALAT INDONESIA-JMI* 1, no. 1 (2021).
- Jabatan Mufti Selangor "Mesyurat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke-4 2021", dikutip dari <https://www.muftiselangor.gov.my/2023/10/27/pandangan-hukum-syarak-pengekalan-pelaksanaan-keputusan-fatwa-hukum-agihan-zakat-dalam-bentuk-manfaat-dan-sumber-pembiayaan-pengurusannya/> diakses pada hari Kamis 3 Oktober 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* . 7th ed. Jakarta: Media Pustaka, 2013.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109–26.
- Konsultasi Syariah. Hukum Bitcoin. Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/31095-bitcoin-itu-dilarang-koreksi-artikel-bitcoin.html> diakses pada hari Selasa, 20 Agustus 2024
- Kitab Hadis *Shahih Bukhari Muslim No 1583*, Oleh : *Muhammad Fu'ad Bin Abdul Baqi*
- Manan Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Ekonomi Di Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

- Maranda Sukma Mufatzizah, and Dea Salma Sallom. "ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCY KAJIAN FIKIH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, July 1, 2023.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 60–72.
- Perayunda, IGAD, and L P Mahyuni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi *Cryptocurrency* Pada Kaum Milenial. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6 (3), 351–372," 2022.
- Perusahaan digital INX INC. "Komoditas Vs. Sekuritas: Apa Perbedaan Antara Kelas Aset Ini?" *The INX Digital Company, Inc.*, 2024.
- Putra, Benaya Omega. "Pengaruh Analisis Teknikal Pada Return Investasi Aset *Cryptocurrency*." *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis* 5, no. 2 (2023): 58–70.
- Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah. "Identitas *Cryptocurrency*: Halal Dan Haram." *Jurnal Ar-Ribh* 4, no. 2 (2021).
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati, and Mohammad Farichul Umam. "ANALISIS TENTANG DASAR PERTIMBANGAN INVESTOR DALAM MEMILIH SAHAM SYARIAH DAN SAHAM KONVENSIONAL." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 82–96.
- Rifa'i, Ahamad, and Mulono Apriyanto. "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 441–48.
- Roger Huang. "Russia Backs Away From Total *Cryptocurrency* Ban." *Forbes*, August 10, 2020.
- Setiawan, Ezra Putranda. "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi *Cryptocurrency* Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44.
- SH., M.Hum Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sihombing, Septiana, Muhammad Rizky Nasution, and Isfenti Sadalia. "Analisis Fundamental *Cryptocurrency* Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (2021): 213–24.
- Suryani, Suryani, Herlinda Herlinda, Ahyuna Ahyuna, Baharuddin Rahman, Hasriani Hasriani, and Joseph Tumiwa. "Analisis Pengaruh Supply Terhadap Harga *Cryptocurrency* Di Market Indodax Dan Binance Menggunakan Metode Korelasi Spearman." *Digital Transformation Technology* 3, no. 2 (2023): 949–54.

- Susanto, Hari, Arief Setyanto, and Alva Hendi Muhammad. "Analisis Sentimen Berita Terhadap Bitcoin Dengan Metode Klasifikasi K-Nearest Neighbor." *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika* 4, no. 2 (2024): 275–86.
- Sustrianah, Sustrianah. "Pengaruh Volume Perdagangan Saham Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks LQ45." *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2020): 48–59.
- Trentech.Id.* . "Sejarah Binance: Dari Ide Changpeng Zhao Hingga Menjadi Bursa Kripto Terbesar Di Dunia. ." June 14, 2023.
- Trading Crypto Menurut Islam. Dikutip dari <https://blog.triv.co.id/trading-crypto-menurut-islam-haram-jangan-salah-paham/> diakses pada hari Minggu, 1 September 2024
- Ummah, Isnal Khoeri Al, and Ahdiana Yuni Lestari. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (2023): 95–107.
- Wicaksono, Achmad. "Literature Review: Perkembangan *Cryptocurrency* Dan Potensi Pajaknya Di Indonesia," 2023.
- Widianti, Ira Ayu. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi Binance Di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2023): 41–54.
- Widjaja Gunawan, and Jono, eds. *Penerbitan Obligasi Dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Wijayanti, R I. "Begini Cara Menghitung Return Saham, Simak Langkahnya." Retrieved, 2022.